



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688I);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 143);
13. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 86/G);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di Kota Madiun.
6. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah kepala pusat kesehatan masyarakat di Kota Madiun.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan pusat kesehatan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pusat kesehatan masyarakat dengan jejaringnya, meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan.
9. Pelayanan Penunjang Kesehatan adalah pelayanan yang secara tidak langsung menunjang terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat yang merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat, antara lain membimbing praktik klinik, membimbing penelitian klinik atau penelitian manajemen pelayanan kesehatan, dan pelayanan studi banding.

10. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat yang terdiri atas pasien nonpenjaminan yang membayar sendiri atau keluarganya dan pasien penjaminan.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pusat kesehatan masyarakat atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan medis habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan yang dihitung dengan biaya satuan.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
13. Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.

## BAB II

### JENIS KEGIATAN, OBJEK RETRIBUSI, DAN SUBJEK RETRIBUSI PELAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jenis kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan; dan
  - b. Pelayanan Penunjang Kesehatan.
- (2) Objek Retribusi pelayanan meliputi:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Subjek Retribusi pelayanan meliputi:
  - a. Pasien umum nonpenjaminan; dan
  - b. Pasien penjaminan.

Bagian Kedua  
Jenis Kegiatan  
Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rawat jalan umum;
  - b. rawat jalan gawat darurat;
  - c. tindakan medik nonoperatif;
  - d. pelayanan pemeriksaan gigi;
  - e. Pelayanan Kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan farmasi;
  - h. pelayanan uji kesehatan;
  - i. Pelayanan Kesehatan tradisional;
  - j. pemeriksaan elektromedik;
  - k. pemeriksaan visum (*medico legal*); dan
  - l. pelayanan laboratorium.
- (2) Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelayanan ambulans;
  - b. pelayanan mobil jenazah; dan
  - c. pelayanan ambulans tim pertolongan pertama pada kecelakaan.

Bagian Ketiga  
Objek Retribusi  
Pasal 4

- (1) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung pada semua jenis pelayanan berdasarkan biaya satuan per jenis keluaran pelayanan yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur profesi pemberi pelayanan di BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Subjek Retribusi

Pasal 5

- (1) Pasien umum nonpenjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Pasien yang secara mandiri membayar biaya atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Pelayanan Pasien umum nonpenjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pasien penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan Pasien yang biaya pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas ditanggung oleh pihak penjamin.
- (2) Pasien penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peserta jaminan kesehatan nasional; dan/atau
  - b. peserta penjaminan nonjaminan kesehatan nasional.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
  - b. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - c. asuransi komersial;
  - d. asuransi jasa raharja; dan/atau
  - e. penjamin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Pasien penjaminan bagi peserta jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan Pasien penjaminan bagi peserta penjaminan nonjaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan retribusi Pelayanan Kesehatan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

##### Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan BLUD Puskesmas tidak dapat dipihakketigakan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Kesehatan dipungut dengan menggunakan karcis retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa daftar rincian biaya Pasien, kuitansi, atau dokumen lain untuk klaim Pelayanan Kesehatan.
- (4) Pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan dilakukan setelah Pasien selaku pengguna jasa mendapatkan pelayanan di BLUD Puskesmas.
- (5) Pembayaran retribusi pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas BLUD Puskesmas atau bank lain yang ditunjuk secara tunai atau nontunai.

##### Pasal 8

Pemungutan retribusi pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. petugas Puskesmas mengajukan rincian biaya kepada pengguna jasa untuk dibayar baik secara lunas atau dicicil;
- b. penerimaan retribusi pelayanan oleh petugas Puskesmas selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan BLUD Puskesmas; dan
- c. bendahara penerimaan menyetorkan hasil pemungutan retribusi pelayanan ke kas BLUD Puskesmas paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uang diterima oleh petugas Puskesmas.

### Pasal 9

- (1) Dalam hal pengguna jasa belum dapat melaksanakan kewajiban membayar biaya pelayanan, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Permohonan angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan kesanggupan membayar.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal pengguna jasa masih belum dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), akan ditagih dengan menggunakan surat tagihan.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian biaya yang menjadi tanggungan pengguna jasa.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada pengguna jasa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat tagihan.
- (4) Pembayaran tagihan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyampaian surat tagihan.
- (5) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

### Pasal 11

- (1) Bendahara penerimaan dalam penatausahaan pemungutan retribusi pelayanan BLUD Puskesmas bertanggung jawab:
  - a. menghitung dan memastikan jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;

- b. mencatat/membukukan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan mulai dari penerimaan sampai dengan penyetoran hasil pungut retribusi pelayanan dalam buku kas umum untuk dipergunakan sesuai kebutuhan; dan
  - c. mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disiapkan sesuai dengan bentuk/format yang baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Bendahara penerimaan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan hasil pungut retribusi kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bendahara penerimaan melaporkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### BAB IV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas dan/atau Kepala Puskesmas dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan tarif pelayanan kepada Pasien nonpenjaminan atas dasar pertimbangan objektif, kemanusiaan, dan kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Pasien.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi Daerah.

- (4) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi Daerah yang nilainya di atas Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi Daerah yang nilainya kurang dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Puskesmas.

#### Pasal 14

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
  - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari pokok besaran Retribusi.

### BAB V

#### PEMANFAATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 15

- (1) Pendapatan retribusi pelayanan BLUD Puskesmas digunakan untuk:
  - a. mengganti biaya pelayanan yang meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan; dan
  - b. biaya operasional, investasi, pemeliharaan sarana Puskesmas, sewa, pajak, pungutan, biaya bahan dan alat kesehatan, serta biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemberi layanan langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 13 Oktober 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 39/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009